



PUTUSAN

No. 12 PK/Pid/2014

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG**

memeriksa perkara pidana pada peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara Terpidana :

Nama : **MAT SIN;**
Tempat lahir : Bangkalan;
Umur / tanggal lahir : 46 tahun / tahun 1965;
Jenis kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat tinggal : Kampung Gunonggan, Desa Junganyar,
Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat dakwaan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri

Bangkalan sebagai berikut:

KESATU:

PRIMAIR:

Bahwa ia Terdakwa Mat Sin, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasin (Terdakwa dalam berkas terpisah), Guntur dan Hosen (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 03.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu itu dalam bulan Juni 2011, bertempat di Jalan Raya Desa Junganyar (pinggir tambak) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yaitu dengan sengaja dan dengan direncanakan terlebih dahulu menghilangkan jiwa orang lain, yaitu korban Sukroni al. Ju'roni. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendatangi Hasin untuk meminta pendapat masalah Terdakwa dengan mantan istrinya, yaitu Ismawati, yang diduga sebab penceraianya adalah korban Jukroni, sehingga Terdakwa merasa malu dan sakit hati, namun Hasin menyarankan agar Terdakwa meminta



pendapat kepada keluarga atau familinya, yaitu Guntur (belum tertangkap/DPO), akhirnya Terdakwa menemui Guntur dan menceritakan permasalahan perceraian dengan istrinya, yaitu Ismawati yang disebabkan oleh korban Jukroni dan saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh korban Jukroni dengan cara “Bagaimana kalau ditabrak pakai mobil biar meninggal/mati”, namun Guntur bilang “Sudah, dibunuh pakai celurit biar cepat (dibacok saja)” (Bhs. Madura “Wes, epate’e bai epedheng ngganggu arek mare cepetan), dan saat itu Terdakwa mengiyakan pendapat Guntur tersebut;

- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, yaitu hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menelpon Guntur untuk memberitahu bahwa nanti malam Terdakwa akan datang ke rumah Guntur untuk berencana melakukan pembunuhan terhadap korban Jukroni. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Guntur dengan mengendarai sepeda motor, dan sampai di rumah Guntur, Terdakwa bertemu juga dengan Hosen dan Terdakwa memberitahu kepada kedua orang tersebut bahwa korban Jukroni biasanya jam 03.00 WIB sampai jam 04.00 WIB berboncengan sepeda motor mengantarkan korban Ismawati (mantan istri Terdakwa) ke Pasar Socah berjualan ikan laut dan melewati jalan samping rumahnya;
- Bahwa setelah pertemuan di rumahnya Guntur tersebut, selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motornya menuju belakang sekolah Taman Kanak-Kanak dengan tujuan menunggu korban Jukroni dan korban Ismawati melewati jalan pertigaan tersebut, sedangkan Hasin dengan membawa sebilah celurit menuju Guntur dan Hosen yang waktu itu sedang berada di mobil L 300 Pick Up di Jalan Pertigaan Desa Junganyar, sebelah barat rumah Kepala Desa Junganyar. Beberapa waktu kemudian korban Jukroni dan Ismawati melewati jalan tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi Guntur, Hosen dan Hasin melalui telepon jika korban Jukroni dan korban Ismawati lewat. Kemudian Guntur dan kawan-kawannya dengan menggunakan mobil L 300 Pick Up mengikuti motor korban Jukroni, dan saat itu Terdakwa juga mengikuti di belakang mobil L 300 Pick Up;
- Bahwa selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, yaitu hari Kamis 23 Juni 2011 sekitar jam 03.30 WIB Guntur, Hosen dan Hasin dengan menggunakan mobil L 300 Pick Up memepet terus menabrak sepeda motor korban Jukroni di pinggir tambak jalan raya Desa Junganyar sampai terjatuh ditabrak dan terjebak lumpur, lalu Guntur, Hosen dan Mat Sin turun dari



mobil L 300 Pick Up dan sepeda motornya bersama-sama mendatangi korban Jukroni dengan tujuan untuk merampas nyawa korban Jukroni dengan cara, yaitu Terdakwa membacokkan celuritnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke arah kepala, leher, pinggang dan tangan korban, sedangkan Guntur, Hosen membacokkan celuritnya ke arah kepala, pundak, leher korban, sampai korban Jukroni tidak bergerak sama sekali, setelah itu Terdakwa berusaha mengejar korban Ismawati sambil melempar batu, sehingga mengenai kepala korban Ismawati;

- Kemudian Guntur, Hosen meninggalkan korban terus menaiki mobil L 300 Pick Up meninggalkan tempat tersebut sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motornya terus meninggalkan tempat tersebut, dan Hasin pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, dan akhirnya beberapa waktu kemudian Terdakwa berhasil ditangkap petugas polisi dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Socah berikut menyita barang buktinya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Jukroni menderita luka robek pada bagian kepala, leher, dada, perut, tangan dan kakinya serta meninggal dunia karenanya sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 358 / 655 / 433.208 / 2011 tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. Ismail menerangkan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Luka robek kepala bagian atas kanan panjang delapan cm lebar satu cm dan panjang tujuh cm lebar satu cm. Luka robek kepala bagian belakang panjang tujuh cm lebar satu cm dan panjang empat cm lebar setengah cm. Luka robek dagu kanan panjang dua cm lebar satu cm;
2. Leher : Luka robek leher belakang panjang tujuh cm lebar satu cm dan panjang tiga cm lebar satu cm;
3. Dada : Luka robek pundak kanan panjang sembilan cm lebar tiga cm, panjang tujuh cm lebar tiga cm dan panjang tiga cm lebar satu cm. Luka robek pundak kiri panjang enam cm lebar dua cm luka robek bawah ketiak kanan sampai pinggang panjang dua puluh sembilan cm lebar delapan cm dalam sampai usus terburai. Luka robek dada kanan



panjang lima belas cm lebar tiga cm dalam sampai tulang rusuk no. empat ratus;

4. Perut : Luka robek perut kanan panjang sebelas cm lebar tiga cm;
5. Anggota Gerak Atas : Luka robek lengan atas kanan panjang tujuh belas cm lebar empat cm, panjang delapan cm lebar dua cm dan panjang lima cm lebar satu cm. Luka robek lengan bawah kanan panjang satu cm lebar satu cm, panjang enam cm lebar dua cm. Luka robek tangan bagian luar kanan panjang delapan cm lebar dua cm dan panjang tujuh cm lebar dua cm dalam sampai tulang jari putus;
6. Anggota Gerak Bawah : Luka robek lutut kiri panjang lima cm lebar satu cm dalam sampai tulang;

II. PEMERIKSAAN DALAM

1. Rongga Kepala : Luka dan patah tulang tengkorak bagian kanan atas panjang lima cm dan panjang tiga cm, disertai robeknya selaput jala otak. Perdarahan pada otak besar bagian kanan. Otak besar kiri, otak kecil kanan kiri tak ada kelainan;
2. Rongga Leher : Putusnya pembuluh darah besar leher kanan dan patah tulang leher ruas kedua yang disertai perdarahan leher;
3. Rongga Dada : Luka robek paru kanan panjang delapan cm lebar satu cm disertai perdarahan rongga paru kanan, patah tulang rusuk No. empat. Paru kiri dan jantung tak terisi darah;
4. Rongga Perut : Luka robek hati panjang tujuh cm lebar satu cm. Luka robek dan putus usus halus sebanyak dua luka yang disertai perdarahan rongga perut lambung limpa, pancreas dan usus besar tak ada kelainan;

Kesimpulan :

Orang tersebut meninggal dunia disebabkan robeknya otak besar kanan, putusnya pembuluh darah besar leher kanan, paru-paru kanan hati dan usus halus yang disertai perdarahan hebat akibat sentuhan dengan benda tajam;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mat Sin, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasin (Terdakwa dalam berkas terpisah), Guntur dan Hosen (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 03.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu itu dalam bulan Juni 2011, bertempat di jalan raya Desa Junganyar (pinggir tambak) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau turut melakukan perbuatan itu, yaitu dengan sengaja melukai berat orang lain, yaitu korban Jukroni al. Ju'roni, yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu, jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendatangi Hasin untuk meminta pendapat masalah Terdakwa dengan mantan istrinya, yaitu Ismawati, yang diduga sebab perceraian adalah korban Jukroni, sehingga Terdakwa merasa malu dan sakit hati, namun Hasin menyarankan agar Terdakwa meminta pendapat kepada keluarga atau familinya, yaitu Guntur (belum tertangkap/DPO), akhirnya Terdakwa menemui Guntur dan menceritakan permasalahan perceraian dengan istrinya, yaitu Ismawati yang disebabkan oleh korban Jukroni, dan saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh korban Jukroni dengan cara "Bagaimana kalau ditabrak pakai mobil biar meninggal/mati", namun Guntur bilang "Sudah, dibunuh pakai celurit biar cepat (dibacok saja)" (Bhs. Madura "Wes, epate'e bai epedheng ngganggu arek mare cepetan"), dan saat itu Terdakwa mengiyakan pendapat Guntur tersebut;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, yaitu hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menelpon Guntur untuk memberitahu bahwa nanti malam Terdakwa akan datang ke rumah Guntur untuk berencana melakukan pembunuhan terhadap korban Jukroni. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Guntur dengan mengendarai sepeda motor, dan sampai di rumah Guntur, Terdakwa bertemu juga dengan Hosen, dan Terdakwa memberitahu kepada kedua orang tersebut bahwa korban Jukroni biasanya jam 03.00 WIB sampai jam 04.00 WIB berboncengan sepeda motor mengantarkan korban Ismawati

Hal. 5 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(mantan istri Terdakwa) ke Pasar Socah berjualan ikan laut dan melewati jalan samping rumahnya;

- Bahwa setelah pertemuan di rumah Guntur tersebut, selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motornya menuju belakang sekolah Taman Kanak-Kanak dengan tujuan menunggu korban Jukroni dan korban Ismawati melewati jalan pertigaan tersebut, sedangkan Hasin dengan membawa sebilah celurit menuju Guntur dan Hosen yang waktu itu sedang berada di mobil L 300 Pick Up di Jalan Pertigaan Desa Junganyar, sebelah barat rumah Kepala Desa Junganyar. Beberapa waktu kemudian korban Jukroni dan Ismawati melewati jalan tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi Guntur, Hosen dan Hasin melalui telepon jika korban Jukroni dan korban Ismawati lewat. Kemudian Guntur dan kawan-kawannya dengan menggunakan mobil L 300 Pick Up mengikuti motor korban Jukroni, dan saat itu Terdakwa juga mengikuti di belakang mobil L 300 Pick Up;
- Bahwa selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, yaitu hari Kamis 23 Juni 2011 sekitar jam 03.30 WIB Guntur, Hosen dan Hasin dengan menggunakan mobil L 300 Pick Up memepet terus menabrak sepeda motor korban Jukroni di pinggir tambak jalan raya Desa Junganyar sampai terjatuh ditambak dan terjebak lumpur, lalu Guntur, Hosen dan Mat Sin turun dari mobil L 300 Pick Up dan sepeda motornya bersama-sama mendatangi korban Jukroni dengan tujuan untuk merampas nyawa korban Jukroni dengan cara, yaitu Terdakwa membacokkan celuritnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke arah kepala, leher, pinggang dan tangan korban, sedangkan Guntur, Hosen membacokkan celuritnya ke arah kepala, pundak, leher korban, sampai korban Jukroni tidak bergerak sama sekali, setelah itu Terdakwa berusaha mengejar korban Ismawati sambil melempar batu, sehingga mengenai kepala korban Ismawati;
- Kemudian Guntur, Hosen meninggalkan korban terus menaiki mobil L 300 Pick Up meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motornya terus meninggalkan tempat tersebut, dan Hasin pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, dan akhirnya beberapa waktu kemudian Terdakwa berhasil ditangkap petugas polisi dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Socah berikut menyita barang buktinya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Jukroni menderita luka robek pada bagian kepala, leher, dada, perut, tangan dan kakinya serta meninggal dunia karenanya sesuai *Visum Et Repertum* Nomor :

Hal. 6 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

358/655/433.208/2011 tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. Ismail menerangkan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan:

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Luka robek kepala bagian atas kanan panjang delapan cm lebar satu cm dan panjang tujuh cm lebar satu cm. Luka robek kepala bagian belakang panjang tujuh cm lebar satu cm dan panjang empat cm lebar setengah cm. Luka robek dagu kanan panjang dua cm lebar satu cm;
2. Leher : Luka robek leher belakang panjang tujuh cm lebar satu cm dan panjang tiga cm lebar satu cm;
3. Dada : Luka robek pundak kanan panjang sembilan cm lebar tiga cm, panjang tujuh cm lebar tiga cm dan panjang tiga cm lebar satu cm. Luka robek pundak kiri panjang enam cm lebar dua cm luka robek bawah ketiak kanan sampai pinggang panjang dua puluh sembilan cm lebar delapan cm dalam sampai usus terburai. Luka robek dada kanan panjang lima belas cm lebar tiga cm dalam sampai tulang rusuk no. empat ratus;
4. Perut : Luka robek perut kanan panjang sebelas cm lebar tiga cm;
5. Anggota Gerak Atas : Luka robek lengan atas kanan panjang tujuh belas cm lebar empat cm, panjang delapan cm lebar dua cm dan panjang lima cm lebar satu cm. Luka robek lengan bawah kanan panjang satu cm lebar satu cm, panjang enam cm lebar dua cm. Luka robek tangan bagian luar kanan panjang delapan cm lebar dua cm dan panjang tujuh cm lebar dua cm dalam sampai tulang jari putus;
6. Anggota Gerak Bawah : Luka robek lutut kiri panjang lima cm lebar satu cm dalam sampai tulang;

II. PEMERIKSAAN DALAM:

Hal. 7 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Rongga Kepala : Luka dan patah tulang tengkorak bagian kanan atas panjang lima cm dan panjang tiga cm, disertai robeknya selaput jala otak. Perdarahan pada otak besar bagian kanan. Otak besar kiri, otak kecil kanan kiri tak ada kelainan;
2. Rongga Leher : Putusnya pembuluh darah besar leher kanan dan patah tulang leher ruas kedua yang disertai perdarahan leher;
3. Rongga Dada : Luka robek paru kanan panjang delapan cm lebar satu cm disertai perdarahan rongga paru kanan, patah tulang rusuk No. empat. Paru kiri dan jantung tak terisi darah;
4. Rongga Perut : Luka robek hati panjang tujuh cm lebar satu cm. Luka robek dan putus usus halus sebanyak dua luka yang disertai perdarahan rongga perut lambung limpa, pancreas dan usus besar tak ada kelainan;

KESIMPULAN :

Orang tersebut meninggal dunia disebabkan robeknya otak besar kanan, putusnya pembuluh darah besar leher kanan, paru-paru kanan hati dan usus halus yang disertai perdarahan hebat akibat sentuhan dengan benda tajam;

Sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 355 Ayat (2) KUHP Jo.

Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP;

LEBIH SUBSIDAIR :

Bahwa ia Terdakwa Mat Sin, baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama dengan Hasin (Terdakwa dalam berkas terpisah), Guntur dan Hosen (belum tertangkap/DPO), pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 03.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya pada suatu waktu itu dalam bulan Juni 2011, bertempat di jalan raya Desa Junganyar (pinggir tambak) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang, yaitu Sukroni alias Ju'roni, jika perbuatan itu menyebabkan kematian orangnya. Adapun perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

Hal. 8 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awal mulanya Terdakwa mendatangi Hasin untuk meminta pendapat masalah Terdakwa dengan mantan istrinya, yaitu Ismawati, yang diduga sebab perceraian adalah korban Jukroni, sehingga Terdakwa merasa malu dan sakit hati, namun Hasin menyarankan agar Terdakwa meminta pendapat kepada keluarga atau familinya, yaitu Guntur (belum tertangkap/DPO). Akhirnya Terdakwa menemui Guntur dan menceritakan permasalahan perceraian dengan istrinya, yaitu Ismawati yang disebabkan oleh korban Jukroni, dan saat itu Terdakwa menyampaikan niatnya untuk membunuh korban Jukroni dengan cara “Bagaimana kalau ditabrak pakai mobil biar meninggal/mati”, namun Guntur bilang “Sudah, dibunuh pakai celurit biar cepat (dibacok saja)” (Bhs. Madura “Wes, epate’e bai epedheng nganggui arek mare cepetan”), dan saat itu Terdakwa mengiyakan pendapat Guntur tersebut;
- Bahwa selanjutnya beberapa hari kemudian, yaitu hari Rabu tanggal 22 Juni 2011 sekitar jam 10.00 WIB Terdakwa menelpon Guntur untuk memberitahu bahwa nanti malam Terdakwa akan datang ke rumah Guntur untuk berencana melakukan pembunuhan terhadap korban Jukroni. Selanjutnya sekitar jam 20.30 WIB Terdakwa berangkat menuju ke rumah Guntur dengan mengendarai sepeda motor, dan sampai di rumah Guntur, Terdakwa bertemu juga dengan Hosen, dan Terdakwa memberitahu kepada kedua orang tersebut bahwa korban Jukroni biasanya jam 03.00 WIB sampai jam 04.00 WIB berboncengan sepeda motor mengantarkan korban Ismawati (mantan istri Terdakwa) ke Pasar Socah berjualan ikan laut dan melewati jalan samping rumahnya;
- Bahwa setelah pertemuan di rumahnya Guntur tersebut, selanjutnya Terdakwa menuntun sepeda motornya menuju belakang sekolah Taman Kanak-Kanak dengan tujuan menunggu korban Jukroni dan korban Ismawati melewati jalan pertigaan tersebut, sedangkan Hasin dengan membawa sebilah celurit menuju Guntur dan Hosen yang waktu itu sedang berada di mobil L 300 Pick Up di Jalan Pertigaan Desa Junganyar, sebelah barat rumah Kepala Desa Junganyar. Beberapa waktu kemudian korban Jukroni dan Ismawati melewati jalan tersebut dan Terdakwa langsung menghubungi Guntur, Hosen dan Hasin melalui telepon jika korban Jukroni dan korban Ismawati lewat. Kemudian Guntur dan kawan-kawannya dengan menggunakan mobil L 300 Pick Up mengikuti motor korban Jukroni, dan saat itu Terdakwa juga mengikuti di belakang mobil L 300 Pick Up;

Hal. 9 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa selanjutnya pada waktu sebagaimana tersebut di atas, yaitu hari Kamis 23 Juni 2011 sekitar jam 03.30 WIB. Guntur, Hosen dan Hasin dengan menggunakan mobil L 300 Pick Up memepet terus menabrak sepeda motor korban Jukroni di pinggir tambak jalan raya Desa Junganyar sampai terjatuh ditambak dan terjebak lumpur, lalu Guntur, Hosen dan Mat Sin turun dari mobil L 300 Pick Up dan sepeda motornya bersama-sama mendatangi korban Jukroni dengan tujuan untuk merampas nyawa korban Jukroni dengan cara, yaitu Terdakwa membacokkan celuritnya yang sudah dipersiapkan sebelumnya ke arah kepala, leher, pinggang dan tangan korban, sedangkan Guntur, Hosen membacokkan celuritnya ke arah kepala, pundak, leher korban, sampai korban Jukroni tidak bergerak sama sekali, setelah itu Terdakwa berusaha mengejar korban Ismawati sambil melempar batu, sehingga mengenai kepala korban Ismawati;
- Kemudian Guntur, Hosen meninggalkan korban terus menaiki mobil L 300 Pick Up meninggalkan tempat tersebut, sedangkan Terdakwa menaiki sepeda motornya terus meninggalkan tempat tersebut, dan Hasin pulang ke rumahnya dengan berjalan kaki, dan akhirnya beberapa waktu kemudian Terdakwa berhasil ditangkap petugas polisi dan selanjutnya dibawa ke Kantor Polsek Socah berikut menyita barang buktinya guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;
- Bahwa akibat dari perbuatan Terdakwa tersebut, korban Jukroni menderita luka robek pada bagian kepala, leher, dada, perut, tangan dan kakinya serta meninggal dunia karenanya sesuai *Visum Et Repertum* Nomor : 358 / 655 / 433.208 / 2011 tanggal 25 Juni 2011 yang dibuat dan ditandatangani mengingat sumpah pada saat menerima jabatan oleh dr. H. Ismail menerangkan dokter pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Bangkalan, dengan hasil pemeriksaan;

I. PEMERIKSAAN LUAR :

1. Kepala : Luka robek kepala bagian atas kanan panjang delapan cm lebar satu cm dan panjang tujuh cm lebar satu cm. Luka robek kepala bagian belakang panjang tujuh cm lebar satu cm dan panjang empat cm lebar setengah cm. Luka robek dagu kanan panjang dua cm lebar satu cm;
2. Leher : Luka robek leher belakang panjang tujuh cm lebar satu cm dan panjang tiga cm lebar satu cm;

Hal. 10 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



3. Dada : Luka robek pundak kanan panjang sembilan cm lebar tiga cm, panjang tujuh cm lebar tiga cm dan panjang tiga cm lebar satu cm. Luka robek pundak kiri panjang enam cm lebar dua cm luka robek bawah ketiak kanan sampai pinggang panjang dua puluh sembilan cm lebar delapan cm dalam sampai usus terburai. Luka robek dada kanan panjang lima belas cm lebar tiga cm dalam sampai tulang rusuk no. empat ratus;
4. Perut : Luka robek perut kanan panjang sebelas cm lebar tiga cm;
5. Anggota Gerak Atas : Luka robek lengan atas kanan panjang tujuh belas cm lebar empat cm, panjang delapan cm lebar dua cm dan panjang lima cm lebar satu cm. Luka robek lengan bawah kanan panjang satu cm lebar satu cm, panjang enam cm lebar dua cm. Luka robek tangan bagian luar kanan panjang delapan cm lebar dua cm dan panjang tujuh cm lebar dua cm dalam sampai tulang jari putus;
6. Anggota Gerak Bawah : Luka robek lutut kiri panjang lima cm lebar satu cm dalam sampai tulang;

II. PEMERIKSAAN DALAM:

1. Rongga Kepala : Luka dan patah tulang tengkorak bagian kanan atas panjang lima cm dan panjang tiga cm, disertai robeknya selaput jala otak. Perdarahan pada otak besar bagian kanan. Otak besar kiri, otak kecil kanan kiri tak ada kelainan;
2. Rongga Leher : Putusnya pembuluh darah besar leher kanan dan patah tulang leher ruas kedua yang disertai perdarahan leher;
3. Rongga Dada : Luka robek paru kanan panjang delapan cm lebar satu cm disertai perdarahan rongga paru kanan, patah tulang rusuk No. empat. Paru kiri dan jantung tak terisi darah;
4. Rongga Perut : Luka robek hati panjang tujuh cm lebar satu cm.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Luka robek dan putus usus halus sebanyak dua luka yang disertai perdarahan rongga perut lambung limpa, pancreas dan usus besar tak ada kelainan;

KESIMPULAN :

Orang tersebut meninggal dunia disebabkan robeknya otak besar kanan, putusnya pembuluh darah besar leher kanan, paru-paru kanan hati dan usus halus yang disertai perdarahan hebat akibat sentuhan dengan benda tajam;

Sebagai diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (2) Ke-3

KUHP;

DAN

KEDUA :

Bahwa ia Terdakwa Mat Sin, pada hari Kamis tanggal 23 Juni 2011 sekitar pukul 03.30 WIB atau sekitar waktu itu atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu itu dalam bulan Juni 2011, bertempat di jalan raya Desa Junganyar (pinggir tambak) Kecamatan Socah Kabupaten Bangkalan, atau setidaknya-tidaknya di suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Bangkalan, tanpa hak memasukkan ke Indonesia, membuat, menerima, mencoba memperolehnya, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata pemukul, senjata penikam atau senjata penusuk berupa sebilah celurit, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pada waktu dan tempat sebagaimana diuraikan di atas ketika sedang melakukan pembacokan terhadap korban Jukroni, telah menggunakan senjata penusuk atau penikam berupa sebilah celurit, di mana pada waktu itu korban Jukroni mengalami luka pada kepala, leher, pundak, perut, dada, tangan dan kaki sehingga korban meninggal dunia, selanjutnya Terdakwa dilakukan penangkapan oleh petugas Kepolisian dan dilakukan pemeriksaan ternyata Terdakwa tidak bisa menunjukkan surat ijin tentang kepemilikan senjata celurit tersebut;

Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 tahun 1951;

Membaca tuntutan Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tanggal 25 Januari 2012 yang isinya adalah sebagai berikut:

Hal. 12 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa Mat Sin bersalah melakukan tindak pidana “Pembunuhan dengan direncanakan terlebih dahulu secara bersama-sama” dan “Tanpa hak mempergunakan senjata tajam” sebagaimana diatur dalam Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP dan Pasal 2 Ayat (1) UU Drt No. 12 Tahun 1951 dalam surat dakwaan Kesatu Primair dan dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mat Sin dengan pidana penjara selama 18 (delapan belas) tahun dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah Terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol M 6551 GW, dikembalikan kepada pemiliknya /yang berhak melalui Terdakwa Mat Sin, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam tahun 1992 Nopol L 3041 AQ, dikembalikan kepada Terdakwa Mat Sin, 1 (satu) potong jaket warna merah hitam lengan panjang ada bercak darah, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning garis-garis hitam ada bercak darah, 1 (satu) potong sarung warna hijau tua gambar batik kembang-kembang ada bercak darah, dikembalikan kepada keluarga korban Jukroni, 1 (satu) buah selontong celurit dari kulit warna coklat, 1 (satu) buah batu warna putih kuning sebesar genggam, sebilah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu ada tali warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tutup muka dan kepala warna hitam biru, 1 (satu) potong jaket switer lengan panjang warna coklat dan sebilah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu lengkap dengan selontongnya dari kulit warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;
4. Menetapkan supaya Terdakwa Mat Sin dibebani biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 228 / Pid.B / 2011 / PN.Bkl. tanggal 13 Februari 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa Mat Sin tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan Kesatu Primair;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Kesatu Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Mat Sin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan matinya orang”;

Hal. 13 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Menghukum Terdakwa Mat Sin dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun;
5. Menetapkan, bahwa masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Memerintahkan agar supaya Terdakwa tetap dalam tahanan;
7. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol M 6551 GW;
Dikembalikan kepada pemiliknya/yang berhak melalui Terdakwa Mat Sin;
 - (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam tahun 1992 Nopol L 3041 AQ;
Dikembalikan kepada Terdakwa Mat Sin;
 - 1 (satu) jaket warna merah hitam lengan panjang ada bercak darah, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning garis-garis hitam ada bercak darah;
Dikembalikan kepada keluarga korban Jukroni;
 - 1 (satu) buah selontong celurit dari kulit warna coklat, 1 (satu) buah batu warna putih kuning sebesar genggam, sebilah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu ada tali warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tutup muka dan kepala warna hitam biru, 1 (satu) potong jaket switer lengan panjang warna coklat dan sebilah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu lengkap dengan selontongnya dari kulit warna coklat;
Dirampas untuk dimusnahkan;
8. Menghukum Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Pengadilan Tinggi Surabaya No: 172 / Pid / 2012 / PT.Sby. tanggal 10 April 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tanggal 13 Februari 2012 No. 228/Pid.B/2011/PN.Bkl yang dimintakan banding;
- Memerintahkan agar Terdakwa tetap ditahan;
- Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa dalam kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Membaca putusan Mahkamah Agung R.I No. 1064 K / PID / 2012 tanggal 05 Juli 2012 yang amar lengkapnya sebagai berikut :

Mengabulkan permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi / Jaksa / Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Bangkalan tersebut;

Hal. 14 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya Nomor : 172 / Pid.2012 / PT.Sby tanggal 10 April 2012 yang menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 228 / Pid.B / 2011 / PN.Bkl. tanggal 13 Februari 2012;

MENGADILI SENDIRI

1. Menyatakan Terdakwa Mat Sin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana : "Secara Bersama-sama Melakukan Pembunuhan Berencana Dan Secara Tanpa Hak Mempergunakan Senjata Tajam";
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Memerintahkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) unit sepeda motor Honda Revo warna hitam tahun 2010 Nopol M 6551 GW, 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha Alfa warna hitam tahun 1992 Nopol L 3041 AQ, 1 (satu) potong jaket warna merah hitam lengan panjang ada bercak darah, 1 (satu) potong baju lengan pendek warna kuning garis-garis hitam ada bercak darah, 1 (satu) potong sarung warna hijau tua gambar batik kembang-kembang ada bercak darah, 1 (satu) buah selontong celurit dari kulit warna coklat, 1 (satu) buah batu warna putih kuning sebesar genggam, sebilah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu ada tali warna putih terdapat bercak darah, 1 (satu) buah tutup muka dan kepala warna hitam biru, 1 (satu) potong jaket switer lengan panjang warna coklat dan sebilah celurit terbuat dari besi pegangan dari kayu lengkap dengan selontongnya dari kulit warna coklat, dirampas untuk dimusnahkan;

Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara pada tingkat kasasi ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Membaca Akta Permohonan Peninjauan Kembali Nomor : 03 / Pid.B.PK / 2013 / PN.Bkl tanggal 18 Oktober 2013 yang menerangkan bahwa pada tanggal 18 Oktober 2013 Penasehat Hukum Terpidana untuk dan atas nama Terpidana (berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 08 Mei 2013) mengajukan permohonan yang memohon agar putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia No. 1064 K / PID / 2012 tanggal 05 Juli 2012 tersebut dapat ditinjau kembali;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Hal. 15 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa putusan Mahkamah Agung tersebut telah diberitahukan kepada Terpidana pada tanggal 30 Juli 2013, dengan demikian putusan tersebut telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana pada pokoknya adalah sebagai berikut :

1. Tentang adanya kekhilafan dan atau kekeliruan Hakim yang nyata;
 - 1) Bahwa, berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan tersebut, Pemohon dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan dalam dakwaan kesatu Primair, namun Terdakwa dinyatakan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan matinya orang";
 - 2) Bahwa Putusan Hakim Agung yang telah membatalkan putusan Pengadilan Tinggi Surabaya tanggal 10 April 2012 Nomor : 172/Pid/2012/PT.Sby. yang telah menguatkan putusan Pengadilan Negeri Bangkalan Nomor : 228 / Pid.B / 2011 / PN.Bkl tanggal 13 Februari 2012 kepada Terdakwa / Pemohon selanjutnya menyatakan Terdakwa / Pemohon "bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara tanpa hak mempergunakan senjata tajam" dan menjatuhkan pidana kepada Terpidana / Pemohon oleh karena itu dengan pidana penjara selama 15 (lima belas) tahun" tersebut dengan jelas memperlihatkan suatu kekhilafan hakim sebagai suatu kekeliruan yang nyata, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat 2 huruf c KUHAP yang dapat dijelaskan sebagai berikut:
 - a. Bahwa, pertimbangan yang mendasari putusan Pengadilan Negeri Bangkalan yang menyatakan Pemohon telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan berat yang dilakukan dengan direncanakan terlebih dahulu yang menyebabkan matinya orang", didasari pada bahwa Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali mempunyai niat untuk memberi pelajaran kepada korban, untuk menganiaya korban bersama dengan adik Terdakwa. Padahal berdasarkan adanya *novum* baru berupa saksi-saksi, yang pada saat kejadian terjadinya pembunuhan kepada korban Sukroni al Ju'roni, bersama Terdakwa lain (adik Terpidana/Pemohon) sedang mencari ikan di laut. Selain daripada itu, di dalam pertimbangan hukumnya tidak dijelaskan pula di mana dan kapan rencana

Hal. 16 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014



penganiayaan tersebut dilakukan, sehingga hal tersebut sangatlah tidak tepat apabila dalam perkara ini dikategorikan masuk pada penganiayaan yang direncanakan terlebih dahulu, karena yang tepat seharusnya Majelis Hakim menggunakan Pasal 351 Ayat 3, yaitu penganiayaan yang mengakibatkan matinya seseorang;

- b. Bahwa, berdasarkan keterangan saksi Ismawati di depan persidangan menjelaskan, pada saat kejadian saksi tidak melihat siapa yang melakukan pembacokan terhadap korban Sukroni al Ju'roni, karena orang yang melakukan pembacokan tersebut seluruhnya menggunakan penutup kepala, sehingga saksi Ismawati tidak mengetahui dengan jelas siapa yang telah melakukan pembunuhan tersebut;
- c. Bahwa, keterangan saksi Ismawati satu dan lainnya sangat bertentangan, di satu sisi saksi menyatakan hanya kenal 4 orang yang membacok suaminya (korban) sedangkan yang satu orang saksi tidak kenal (putusan Pengadilan tingkat pertama hal 15), sedangkan di sisi lain saksi menjelaskan bahwa pelaku pembunuhan memakai topeng kepala semua dan saksi juga menerangkan tidak tahu siapa pelaku 4 orang tersebut, hal tersebut sudah sangat jelas bilamana saksi sebenarnya tidak mengetahui siapa yang telah melakukan pembunuhan terhadap suaminya (korban Sukroni al Ju'roni) sehingga saksi hanya mengira-ngira saja, (putusan Pengadilan Tingkat Pertama hal 16);
- d. Bahwa, berdasarkan pertimbangan Pengadilan Tingkat Pertama telah sangat jelas bilamana Terpidana/Pemohon tidak ada niat atau merencanakan akan membunuh korban Sukroni al Ju'roni, Terpidana/Pemohon hanya ingin memberi pelajaran kepada korban agar korban tidak mengulangi perbuatannya lagi yang sering mengejek Terpidana / Pemohon, dan niat untuk memberikan pelajaran kepada korban Sukroni al Ju'roni tersebut adalah merupakan niatnya sendiri tanpa ada perencanaan dengan orang lain, berdasarkan pada fakta hukum di persidangan bahwa tidak ada saksi maupun bukti petunjuk lain yang menerangkan atau mengarah pada adanya perencanaan yang matang untuk melakukan pembunuhan kepada korban Sukroni al Ju'roni;
- e. Bahwa, terhadap putusan kasasi yang menyatakan Terpidana / Pemohon Peninjauan Kembali yang menyatakan



Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali bersalah melakukan tindak pidana "Secara bersama-sama melakukan pembunuhan berencana dan secara tanpa hak mempergunakan senjata tajam' dengan dasar pertimbangan hukum hanya berdasarkan adanya dendam terhadap korban Sukroni al Ju'roni yang dianggap sebagai penyebab perceraian dengan istrinya Ismawati. Hal tersebut menurut hemat kami pertimbangan tersebut hanya didasarkan pada kesimpulan belaka karena yang dinamakan perencanaan itu harus jelas, bersama siapa rencana itu dilakukan dan di mana dilakukannya rencana pembunuhan tersebut, akan tetapi di dalam perkara ini kami tidak melihat adanya suatu perencanaan tersebut, sehingga pertimbangan Hakim Agung pada tingkat kasasi telah salah dalam membuat pertimbangan yang hanya mengacu pada memori jaksa Penuntut Umum saja tanpa mau melihat fakta hukum persidangan yang telah termuat di dalam putusan Pengadilan Tingkat Pertama;

- f. Bahwa, di dalam perkara yang lain (Hasin/Terpidana/Pemohon PK lain) yang merupakan adik Terpidana/Pemohon Peninjauan Kembali, tidak tahu atas kejadian pembunuhan yang menimpa korban Sukroni al Ju'roni karena pada saat kejadian saksi sedang mencari ikan di laut bersama dengan temannya yang bernama Sujarno dan Romsis;
- g. Bahwa, oleh karena berdasarkan fakta hukum Terpidana/Pemohon tidak pernah merencanakan akan membunuh korban Sukroni al Ju'roni dan selain daripada itu pula Terpidana/Pemohon hanya ingin memberikan pelajaran saja agar korban tidak mengulangi perbuatannya tersebut, atas dasar itu pembunuhan yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon murni adalah tidak ada unsur adanya niat akan membunuh korban hanya akan memberi pelajaran saja, namun penganiayaan yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon rupa-rupanya menyebabkan korban meninggal dunia, maka oleh sebab itu Hakim Agung pada tingkat kasasi telah melakukan kekeliruan atau tidak menerapkan hukum tidak sebagaimana mestinya, karena meninggalnya korban Sukroni al Ju'roni akibat dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terpidana/Pemohon;
- h. Bahwa, Hukum tidak membenarkan seseorang diadili dan diputuskan bersalah hanya berdasarkan pada dugaan, kesimpulan-



kesimpulan sendiri yang tidak didasarkan pada fakta-fakta materil yang telah dilakukan oleh Pemohon (*materiele handelingen*) dengan alat bukti yang sah menurut hukum;

2. Tentang terdapatnya keadaan baru atau *novum* baru:

Bahwa, di samping alasan-alasan tersebut, Pemohon juga telah menemukan keadaan baru atau *novum* baru yang mempunyai sifat dan kualitas pembuktian yang bila dikemukakan pada saat sidang tengah berlangsung dapat menjadi faktor alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum atas diri Pemohon berupa:

a. Dua (2) orang saksi yang pada saat kejadian berada bersama Hasin sedang menjaring ikan di laut, di mana kedua orang saksi tersebut telah membuat surat pernyataan dan sanggup diangkat sumpah di depan persidangan untuk memberikan keterangan yang sebenarnya demi tegaknya keadilan berdasarkan Ketuhanan yang maha esa. Adapun saksi-saksi yang telah membuat Surat Pernyataan tersebut antara lain:

a.1). SUJARNO, Pasuruan 16-09-1980, Laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dsn Junganyar Selatan RT/RW. 004/004, Desa Junganyar, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dalam surat pernyataannya menyatakan bahwa pada hari Rabu, tanggal 22 Juni 2011, pukul 17.00 WIB saksi berangkat ke laut bersama dengan Pemohon Peninjauan Kembali untuk mencari ikan hingga pukul 04.00 WIB tanggal 23 Juni 2013 dan tiba di rumah pukul 06.00 WIB, dan sesampainya di rumah saksi baru mendengar apabila Sukroni al Ju'roni meninggal dunia dibunuh orang;

a.2). ROMSI, Bangkalan, 17 April 1945, laki-laki, Agama Islam, Pekerjaan Nelayan, Alamat Dsn. Junganyar Selatan RT/RW. 002/003, Desa Junganyar, Kecamatan Socah, Kabupaten Bangkalan. Dalam surat pernyataannya menyatakan bahwa saksi bertemu dengan Pemohon Peninjauan Kembali di laut tepatnya di daerah Tajungan-Kamal pada hari Kamis, tanggal 23 Juni 2011 jam 02.00 WIB pada saat itu Pemohon Peninjauan Kembali bersama Sujarno sedang mencari ikan di laut dan akhirnya pulang bersama-sama dengan saksi, dan ketika sampai di rumah kurang lebih jam 06.00 WIB, saksi baru mendengar apabila Sukroni al Ju'roni meninggal dunia karena dibunuh orang;



- b. Bukti surat tersebut menunjukkan bahwa Pemohon betul-betul tidak ada niat maupun merencanakan dalam pembunuhan terhadap korban Sukroni al Ju'roni;

Bahwa dengan demikian berdasarkan alasan-alasan tersebut dapat diketahui bahwa dalam proses peradilan atas diri Pemohon telah terjadi perihal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon telah diadili dan diputuskan oleh pengadilan yang pertimbangan hukumnya tidak sesuai dengan fakta di persidangan dan mengenyampingkan fakta-fakta yang telah terungkap di dalam persidangan berdasarkan alat bukti yang sah menurut hukum;
2. Bahwa, bila keadaan baru atau *novum* dalam perkara ini dikemukakan pada waktu sidang tersebut masih berlangsung dapat menjadikan faktor dan alasan untuk menjatuhkan putusan bebas atau putusan lepas dari segala tuntutan hukum kepada diri Pemohon;

Menimbang, bahwa atas alasan-alasan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan permohonan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, dengan pertimbangan sebagai berikut :

1. Bahwa alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana yang diajukannya sebagai alasan berdasarkan keadaan yang dinyatakan baru atau merupakan suatu kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim sebagaimana dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a dan c, adalah merupakan kesaksian yang merupakan "alibi" yang dinyatakan oleh saksi Sunarjo dan saksi Romsis, di mana ternyata, kesaksian yang diberikan oleh kedua saksi *in casu* bukan merupakan kesaksian yang dialami sendiri, didengar sendiri atau dilihat sendiri sebagaimana seharusnya suatu kesaksian dapat dianggap suatu kesaksian yang meyakinkan, sehingga tidak dapat meniadakan perbuatan melawan hukum sebagaimana dakwaan Penuntut Umum;
2. Bahwa keterangan saksi yang dihadirkan oleh Terpidana dan menurut Terpidana adalah *novum*, ternyata sangat berbeda dengan fakta yang ditemukan di persidangan, di mana Terdakwa pada saat kejadian, ada di tempat kejadian;
3. Bahwa alasan Pemohon tentang adanya kekeliruan atau kekhilafan yang nyata dari Majelis Hakim tidak cukup beralasan, karena sudah



dipertimbangkan oleh *Judex Facti* dan *Judex Juris* dan tidak terdapat kekeliruan atau kekhilafan;

Bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, oleh karena alasan-alasan permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tidak beralasan hukum dan tidak termasuk dalam salah satu alasan peninjauan kembali sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 263 Ayat (2) huruf a, b dan c KUHAP, maka berdasarkan Pasal 266 Ayat (2) huruf a KUHAP, permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana ditolak, maka putusan Mahkamah Agung R.I No. 1064 K / PID / 2012 tanggal 05 Juli 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut dinyatakan tetap berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka biaya perkara pada pemeriksaan peninjauan kembali dibebankan kepada Pemohon Peninjauan Kembali;

Memperhatikan Pasal 340 KUHP Jo. Pasal 55 Ayat (1) Ke-1 KUHP, Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang Darurat No. 2 Ayat (1) Tahun 1951, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 8 Tahun 1981 dan Undang-Undang No.14 Tahun 1985 sebagaimana yang telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan.

M E N G A D I L I

Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali : **TERPIDANA / MAT SIN** tersebut;

Menetapkan bahwa putusan Mahkamah Agung R.I No. 1064 K / PID / 2012 tanggal 05 Juli 2012 yang dimohonkan peninjauan kembali tersebut tetap berlaku;

Membebankan Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara pada peninjauan kembali ini sebesar Rp2.500,00 (dua ribu lima ratus rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari : **Rabu, tanggal 11 Juni 2014** oleh **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**, Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.** dan **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.** Hakim-Hakim Agung sebagai Anggota, dan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada **hari dan tanggal itu juga** oleh Ketua Majelis beserta Hakim-Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **Ny. Murganda Sitompul, S.H.**, Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh : Pemohon Peninjauan Kembali / Terpidana dan Penuntut Umum.

Ketua,
ttd./ **Timur P. Manurung, S.H.,M.M.**

Hakim – Hakim Anggota,
ttd./ **Prof. Dr. T. Gayus Lumbuun, S.H.,M.H.**
ttd./ **Dr. Drs. H. Dudu D. Machmudin, S.H.,M.Hum.**

Panitera Pengganti,
ttd./ **Ny. Murganda Sitompul, SH.**

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Pidana

(Dr. H. Zainuddin, SH.,M.Hum)
NIP. 19581005 198403 1 001

Hal. 22 dari 22 hal. Put. No. 12 PK/Pid/2014